

# ANALISIS MANAJEMEN PROGRAM KEGIATAN KIE (KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI) DINAS KESEHATAN KOTA LUBUKLINGGAU TERHADAP PENGAWASAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG BEREDAR DI MASYARAKAT

Deasy Novia<sup>1</sup>, Rizma Adlia Syakurah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Megister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya

Email: rizma.syakurah@gmail.com

## ABSTRACT

**Background:** The IEC/KIE (Information, Education, and Communication) activity project for monitoring food and beverages circulating in the community at the Lubuklinggau City Health Office is a project based on an analysis of the problems exist.

**Objective:** This study aims to description of implementing program management from the IEC activities for monitoring food and beverages circulating in the community carried out by the Lubuklinggau City Health Office.

**Method:** A descriptive qualitative research with a participant observation approach used.

**Result:** The results showed that at the initiation stage, the priority problem found was the lack of public knowledge about safe food and drink. In the preparation stage, an IEC Implementation Team was formed which then held a kickoff project meeting to introduce the program. The main activities carried out are KIE through social media (Facebook and Instagram), holding food safety meetings with food and beverage producers, and conducting public education about healthy lifestyles. Monitoring and supervision activities, evaluation, and reporting have been properly scheduled and have a special team to work in this regard.

**Conclusion:** In this study, it can be concluded that the program management of IEC activities for monitoring food and beverages circulating in the community by the Lubuklinggau City Health Office is good and regular but there are still some internal and external obstacles in the implementation technique.

**Keywords:** IEC, Program Management, Food and Beverage, Supervision

## ABSTRAK

**Latar belakang:** Proyek kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) pengawasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau adalah proyek berdasarkan analisis dari permasalahan yang ada pada Kota Lubuklinggau.

**Tujuan :** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat gambaran pelaksanaan manajemen program dari kegiatan KIE pengawasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.

**Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan participant observation.

**Hasil :** Hasil penelitian menunjukkan pada tahap inisiasi, prioritas masalah yang ditemukan adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makanan minuman yang aman. Pada tahap persiapan, dibentuk Tim Pelaksana KIE yang selanjutnya melakukan kickoff project meeting untuk pengenalan program. Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah KIE melalui media sosial (Facebook dan Instagram), mengadakan pertemuan kemandirian pangan dengan produsen makanan dan minuman, dan melakukan penyuluhan masyarakat tentang pola hidup sehat. Untuk kegiatan monitoring dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan sudah dijadwalkan dengan baik dan memiliki tim khusus untuk bertugas dalam hal tersebut.

**Kesimpulan:** Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa manajemen program dari kegiatan KIE pengawasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat oleh Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau sudah baik dan teratur namun masih terdapat beberapa kendala internal dan eksternal dalam teknik pelaksanaannya.

**Kata kunci:** KIE, Manajemen Program, Makanan dan Minuman, Pengawasan

---

## PENDAHULUAN

Proyek kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) pengawasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau adalah proyek berdasarkan analisis dari permasalahan yang ada pada Kota Lubuklinggau<sup>1</sup>. Kebijakan pengawasan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan bertujuan untuk menjamin tersedianya makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan (aman) untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari cemaran kimia dan mikroba yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan masyarakat, dimana keamanan makanan minuman salah satu aspek penting dalam menentukan kualitas SDM.<sup>2</sup> Konsumsi makanan minuman yang beragam, bergizi seimbang tidak akan berarti jika makanan minuman yang beredar di masyarakat tidak aman dari zat tambahan yang dilarang dan cemaran mikroba.<sup>3,4</sup>

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi pangan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan adalah melakukan pembinaan terhadap produsen makanan minuman, sosialisasi pada konsumen dan distributor makanan minuman, sampling makanan jajanan anak sekolah, penyuluhan terhadap guru-guru sekolah, pembinaan terhadap petugas lintas program/lintas sektor, monev terhadap makanan industri rumah tangga.<sup>5,6</sup> Sesuai dengan tugas pengawasan makanan dan minuman yang beredar di

dalam wilayah Kota Lubuklinggau, Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau telah melakukan berbagai kegiatan antara lain mengadakan penyuluhan keamanan pangan bagi produsen dan distributor makanan minuman, pengawasan jajanan anak sekolah dengan mengadakan pertemuan dengan guru-guru mengenai warung sekolah sehat, pemberdayaan kader posyandu dalam pengawasan makanan minuman dan sampling serta pengujian makanan minuman yang beredar baik di pasar maupun di tempat produksi.<sup>5,7</sup>

Tapi kegiatan tersebut belum mencapai tujuan yang diinginkan yakni berkurangnya peredaran makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan, masih banyaknya ditemukan produk pangan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan penggunaan bahan tambahan yang dilarang, cemaran kimia berbahaya, cemaran patogen, masa kadaluarsa), dimana pada tahun 2020 LOKA POM Lubuklinggau dan BPOM Palembang telah melakukan pengawasan makanan minuman di Kota Lubuklinggau didapatkan data bahwa makanan minuman yang tidak memenuhi syarat kesehatan (aman) adalah 28 % dimana angka ini masih diatas angka target nasional yaitu 11 % (1). Melihat kondisi diatas dapat dikatakan Kota Lubuklinggau masih banyak terdapat makanan minuman yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Sesuai dengan kebijakan dinas kesehatan salah satunya meningkatkan komitmen SDM kesehatan dalam

memberikan pelayanan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan, dimana dalam pengawasan makanan minuman masyarakat berperan aktif menjadi konsumen yang cerdas dalam pemilihan makanan minuman yang mereka konsumsi (8,9). Kondisi saat ini belum banyak masyarakat yang menyadari pentingnya tentang makanan minuman yang aman, hal ini disebabkan masyarakat belum memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup mengenai hal tersebut di atas (9,10). Berdasarkan hasil identifikasi masalah, terdapat beberapa kondisi yang berbanding terbalik dengan kondisi yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas dalam pemilihan makanan minuman yang aman, produsen dan distributor makanan minuman memahami dan menerapkan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dan tersedianya SDM yang memadai untuk mengawasi peredaran makanan dan minuman di Kota Lubuklinggau sedangkan kondisi yang terjadi saat ini adalah kebalikannya sehingga *gap* (kesenjangan) yang ditemukan dari hasil analisis yaitu masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makanan minuman yang aman, masih kurangnya kesadaran dan pemahaman produsen dan distributor dalam menerapkan pembinaan yang telah mereka peroleh tentang makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan, dan

masih kurangnya SDM dalam upaya mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap produksi dan distribusi makanan minuman.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat gambaran pelaksanaan manajemen program dari kegiatan KIE pengawasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan *participant observation* dimana peneliti melakukan pengamatan objek secara langsung di lapangan dan ikut serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau. Objek yang diamati peneliti adalah gambaran pelaksanaan manajemen program dari kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) pengawasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat dengan pendekatan manajemen program kesehatan yang terdiri dari tahap inisiasi, perencanaan, implementasi, supervise dan monitoring, evaluasi, dan pembuatan laporan. Analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan kajian dokumen dari beberapa sumber seperti berita, artikel, buku dan sumber-sumber lainnya dan ditampilkan dalam bentuk naratif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tahap Inisiasi Kegiatan


Tahap inisiasi merupakan tahapan awal sebelum dilakukan kegiatan KIE. Berdasarkan hasil identifikasi yang dipaparkan pada bagian pendahuluan, ditemukan tiga bentuk *gap* (kesenjangan) yang terjadi di Kota Lubuklinggau dalam hal pengawasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat yaitu masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makanan minuman yang aman, masih kurangnya kesadaran dan pemahaman produsen dan distributor dalam menerapkan pembinaan yang telah mereka peroleh tentang makanan minuman

yang memenuhi syarat kesehatan, dan masih kurangnya SDM dalam upaya pengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap produksi dan distribusi makanan minuman. Dari kesenjangan atau permasalahan di atas maka ditentukan yang menjadi prioritas dari masalah dengan menggunakan matrik USG (**Tabel 1**).

Berdasarkan prioritas masalah tersebut dengan menggunakan analisis USG, dapat dibuat analisis masalah dengan menggunakan pohon masalah sebagai berikut (**Gambar 1**) dan penilaian risiko dengan teknik *Cost Benefit Analysis* (**Tabel 2**).

**Tabel 1.** Prioritas Masalah

No.	Masalah Pokok	U	S	G	TTL	Prioritas
1.	Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makanan minuman yang aman	5	5	4	14	I
2.	Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman produsen dan distributor dalam menerapkan pembinaan yang telah mereka peroleh tentang makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	5	4	4	13	II
3.	Masih kurangnya SDM dalam upaya pengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap produksi dan distribusi makanan minuman	4	4	4	12	III



**Gambar 1.** Pohon Masalah Masih Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Makanan dan Minuman yang Aman

**Tabel 2.** Cost Benefit Analysis

No.	Alternatif	Manfaat (benefit)	Biaya (cost)	Ratio
1	Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makanan minuman yang aman	5	2	2,5
2	Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman produsen dan distributor dalam menerapkan pembinaan yang telah mereka peroleh tentang makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	4	3	1,3
3	Masih kurangnya SDM dalam upaya pengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap produksi dan distribusi makanan minuman	3	4	0,75

Berdasarkan hasil analisis risiko, masalah dengan rasio tertinggi antara manfaat dan biaya yaitu masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makanan minuman yang aman dengan rasio sebesar 2,5. Penelitian sebelumnya diketahui

bahwa pengawasan makanan di masyarakat dipengaruhi kurangnya pengetahuan masyarakat tentang *hygiene* makanan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan mengenai personal *hygiene*, melalui pemberian

penyuluhan bagi penjamah makanan.<sup>12</sup> Kualitas sumber daya dan jumlah petugas yang kurang memadai juga menyebabkan pengawasan makanan dan minuman belum optimal, sehingga pelaksanaan pengawasan makanan dan minuman yang seharusnya dilakukan tiga bulan sekali hanya bisa dilakukan setahun sekali. Hal ini bisa mempengaruhi bagaimana penyebaran makanan dan minuman di masyarakat yang tidak diawasi dengan benar.<sup>13</sup>

Pelaksanaan pengawasan produk pangan yang belum berjalan secara optimal dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor teknis mengenai sumber daya manusia yang terbatas dan jumlah anggaran, faktor sosial disebabkan kurang

optimalnya koordinasi antar lintas sektor, dan faktor yuridis masih adanya pelaku usaha yang menggunakan jasa pihak ketiga untuk pengurusan perijinan.<sup>14</sup> Kondisi geografis suatu wilayah masyarakat yang terpencil dan sulit untuk diakses juga menjadi salah satu kendala internal pengawasan makanan di masyarakat, sehingga pengawasan obat dan makanan tidak merata menjangkau seluruh masyarakat di suatu wilayah kerja.<sup>15</sup>

Penjadwalan waktu untuk melakukan inisiasi kegiatan KIE pengawasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau yaitu dapat dilihat pada **Tabel 3** berikut:

**Tabel 3.** Jadwal Inisiasi Kegiatan

No.	Tahapan	Waktu
1	Pertemuan rutin awal tahun pembahasan laporan capaian program dengan kasi/kasubag di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau	Minggu ke 1 s/d 2 Januari 2021
2	Identifikasi Masalah pada program pengawasan makanan dan minuman yang beredar	Minggu ke 3 Januari 2021
3	Pembuatan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan pengawasan makanan dan minuman yang beredar	Minggu ke 4 Januari 2021
4	Penyusunan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) kegiatan pengawasan makanan dan minuman pada Anggaran Pergeseran I APBD Kota Lubuklinggau Tahun 2021	Minggu Ke 4 Januari 2021
5	Penyusunan DIPA (Dokumen Induk Pengeluaran Anggaran) oleh bagian perencanaan	Minggu ke 1 s/d 2 Februari 2021
6	Rapat dengan tim farmasi dan staf tentang kegiatan pengawasan makanan dan minuman yang beredar yang akan dilakukan.	Minggu ke 2 s/d 3 Januari 2021

### Tahap Persiapan Kegiatan

Penjadwalan waktu untuk melakukan persiapan kegiatan KIE pengawasan makanan dan

minuman yang beredar di masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau yaitu dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.


**Tabel 4.** Jadwal Persiapan Kegiatan

No.	Tahapan	Waktu
1	Identifikasi dan mapping <i>stakeholder</i> yang terkait dalam pengawasan makanan dan minuman	Minggu ke 2 Februari 2021
2	Pembuatan SK Kepala Dinas tentang Tim pelaksana kegiatan KIE Pengawasan makanan dan minuman	Minggu ke 2 Februari 2021
3	Pertemuan tim kerja ( <i>kickoff project</i> ) membahas tentang kegiatan KIE pengawasan makanan dan minuman,	Minggu ke 3 Februari 2021
4	Pertemuan tim terpadu pengawasan bahan berbahaya kota lubuklinggau dengan stakeholder yang terkait	Minggu ke 4 Februari 2021

Fokus proyek kegiatan pengawasan makanan dan minuman yang direncanakan adalah peningkatan pengetahuan masyarakat tentang keamanan pangan dengan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) melalui pertemuan dengan Zoom dan KIE di media sosial, akun *Facebook* dan *Website* tersebut menjadi sarana berbagi informasi dan ide tentang isu-isu makanan minuman, baik tentang gizi, mutu, pencemaran, makanan aman dan tidak aman, pengawet, pewarna, dan lain-lain.

*Stakeholder* yang diidentifikasi untuk terlibat dalam kegiatan KIE pengawasan makanan dan minuman Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau adalah BPOM Palembang, LOKA POM Lubuklinggau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau, Polres Lubuklinggau, POLPP Kota Lubuklinggau, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lubuklinggau, Produsen Makanan

(UMKM), distributor makanan, dan Kader PKK Kota Lubuklinggau. Sejalan dengan penelitin sebelumnya menyatakan dalam melaksanakan pengawasan makanan dan kesehatan Dinas Kesehatan dibantu melalui Bapermas dan Koperasi, Sinergi antar instansi atau stakeholder terkait dalam fungsi pengawasan sistem keamanan pangan terpadu harus terwujud dengan aksi yang nyata dan terintegrasi, untuk memberdayakan fungsi tiga jejaring sistem keamanan pangan terpadu yang optimal, efektif, berdaya guna, dan berhasil guna. Diharapkan bisa menjangkau seluruh level keamanan pangan, termasuk produk pangan industri rumah tangga yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari jangkauan pengawasan sistem keamanan pangan terpadu.<sup>16</sup> Hubungan pada tiap *stakeholder* digambarkan dalam bentuk *Map* (Gambar 2).



Gambar 2. Mapping Stakeholder

Setelah identifikasi stakeholder dilakukan pembentukan tim kerja dengan pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau tentang Tim Pelaksana KIE makanan minuman dan dilanjutkan dengan *kickoff*

*project meeting*, yaitu pertemuan tim kerja untuk menjelaskan tujuan dan maksud kegiatan, penyatuan persepsi dan penggalangan komitmen bersama, serta pembagian tugas, siapa bertanggungjawab apa (Tabel 5).

Tabel 5. Hasil Kickoff Project Meeting

Tim Kerja	Deskripsi
1. Kepala Dinas Kesehatan	1) Kepala Dinas; mempunyai kewenangan membuat kebijakan dan Surat Keputusan serta sebagai pengarah dan nara sumber.
2. Sekretaris Dinas Kesehatan	2) Sekretaris; mempunyai kewenangan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan
3. Kabid. Farmakmin dan Promkes	3) Kabid. Yankes dan SDK; Koordinator pengelolaan KIE Keamanan Pangan melalui Kegiatan Pertemuan dengan Zoom dan KIE di Media Sosial
4. Kasi Farmakmin	4) Kasi Farmakmin; mengolah dan validasi data & informasi keamanan pangan.
5. Kasi Promkes	5) Kasi Promkes; menghimpun data dan informasi Keamanan pangan
6. Kasi Pemberdayaan masyarakat	6) Kasi Pemberdayaan Masyarakat; menghimpun data dan informasi ttg Keamanan Pangan
7. Staf farmasi dan staf promkes	7) Staf; membantu pelaksanaan pengelolaan KIE Keamanan Pangan melalui Kegiatan Pertemuan dengan Zoom dan KIE di Media Sosial



**Tahap Pelaksanaan Kegiatan**

Penjadwalan waktu untuk melakukan pelaksanaan kegiatan KIE pengawasan makanan dan

minuman yang beredar di masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau yaitu dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

**Tabel 6.** Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No.	Tahapan	Waktu
1	KIE melalui media sosial Facebook dan Instagram (IG): 1) Penyusunan materi KIE yang akan ditampilkan di media sosial 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Facebook dan IG Keamanan Pangan Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau kepada masyarakat dengan memasang spanduk dan menyebarkan selebaran 3) Meng- <i>upload</i> data dan informasi pada halaman Facebook dan IG Dinas Kesehatan yang dilakukan secara periodik minimal 3 kali dalam seminggu	Maret-Juli 2021 April-Juni 2021  Mei-November 2021
2	Pertemuan: 1) Kegiatan pertemuan keamanan pangan pada tanggal yang diikuti oleh produsen makanan minuman yang akan merupakan salah satu syarat penting dalam pengurusan izin dinkes PIRT 2) Kegiatan penyuluhan masyarakat Pola Hidup Sehat dengan Kader PKK yang merupakan agen perubahan di masyarakat.	Juni 2021  Juli 2021
3	Kegiatan penunjang adalah Pengawasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat di pasar, swalayan, minimarket, dan distributor besar makanan dan minuman dengan tim pengawasan terpadu yang terdiri dari pihak kepolisian, dinas kesehatan. Disperindag, YLKI, bagian ekonomi Setda Kota Lubuklinggau, bagian hukum Setda Kota Lubuklinggau, polisi pamong praja	Dilakukan minimal 4 kali setahun secara acak setiap triwulan

Sesuai Peraturan Kepala Badan POM, Bidang Informasi dan Komunikasi Balai Besar POM dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai penyusunan rencana dan pengelolaan program di komunikasi, informasi, dan edukasi serta pengaduan masyarakat mengenai pengawasan obat dan makanan, persiapan kerja sama dengan *stakeholder* terkait mengenai pengawasan obat dan makanan, dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengawasan obat dan makanan.<sup>17</sup>

Untuk materi KIE dibuat oleh tim pelaksana kegiatan KIE Keamanan Pangan

melalui media sosial dengan materi yang berisikan tentang peraturan perundangan mengenai bahan tambahan berbahaya pada makanan, artikel tentang bahan tambahan makanan, artikel tentang Formalin, artikel tentang Boraks, artikel tentang pewarna Rhodamin B. Diharapkan dapat menjadi media edukasi bagi masyarakat Kota Lubuklinggau dalam mengakses informasi tentang keamanan pangan terutama tentang bahan tambahan berbahaya pada makanan, pada tahap awal ini media edukasi tersebut baru berisikan narasi dan gambar, pada tahap selanjutnya berisikan film-film dokumenter, animasi dan

media penyuluhan yang lebih variatif dan menarik sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk mengakses. Menurut penelitian lainnya penyuluhan juga bisa dilakukan menggunakan booklet untuk meningkatkan pengetahuan dan praktek penjamah makanan.<sup>18</sup> Penelitian sebelumnya menunjukkan terdapat perubahan pengetahuan yang signifikan setelah dilakukan promosi kesehatan melalui media social.<sup>19</sup> Hal ini karena media sosial online dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi kesehatan, mempromosikan perubahan perilaku yang positif, dan memiliki jangkauan dan interaktivitas yang luas.<sup>20,21</sup>

Untuk mengsosialisasikan media sosial yang berisikan tentang keamanan pangan dilakukan pemasangan baner/spanduk yang menginformasikan kepada masyarakat tentang adanya *Facebook* dan *IG* Dinas Kesehatan Lubuklinggau Keamanan Pangan pada Bidang Farmakmin dan Promkes Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau. Lokasi pemasangan dilakukan di tiga tempat, yaitu depan Kantor Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau Jalan Yos Sudarso Taba Pingin, di depan Puskesmas Simpang Periuk di daerah Simpang Empat Simpang Periuk, dan di depan kios PKK Kota Lubuklinggau di simpang RCA. Diharapkan dengan pemasangan spanduk di tempat-tempat tersebut masyarakat mengetahui tentang bagaimana bisa mengakses dengan mudah media promosi tersebut.

Kegiatan Pertemuan Keamanan Pangan yang diikuti oleh produsen makanan minuman yang akan merupakan salah satu syarat penting dalam pengurusan izin Dinkes-PIRT, para produsen diberi materi berupa sanitasi higienis, cara produksi makanan minuman yang baik dan tentang bahan tambahan makanan serta bahan berbahaya pada makanan. Diharapkan dengan pertemuan tersebut para produsen mengetahui baik itu tata cara pembuatan makanan dan minuman yang sehat dan peraturan perundangan yang berlaku tentang pangan. Sehingga diharapkan para produsen tidak menggunakan bahan berbahaya pada produk makanan dan minuman yang mereka produksi.

Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat, peserta pertemuan adalah para kader PHBS dari kelurahan, pada pertemuan ini para ibu-ibu kader mendapatkan materi tentang keamanan pangan. Kegiatan ini merupakan penyegaran informasi yang berkaitan dengan kegiatan posyandu di kelurahan masing-masing, posyandu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat, dengan kegiatan ini diharapkan terjadinya peningkatan pengetahuan ibu-ibu kader posyandu terhadap isu-isu kesehatan yang aktual termasuk salah satunya tentang pengawasan keamanan pangan, dan mereka bisa mengakses media sosial tersebut. Para Kader PKK adalah agen perubahan di masyarakat, diharapkan

mereka dapat mengedukasi masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka.

Kegiatan penyuluhan merupakan salah satu bentuk promosi kesehatan untuk memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik melalui penyampaian pesan kesehatan kepada kelompok atau individu, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap perilaku.<sup>19</sup> Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang *hygiene* makanan dimana pengetahuan masyarakat sebelum diberi penyuluhan sebesar 20% dan setelah diberi penyuluhan meningkat sebesar 60%.<sup>12</sup>

Penelitian lainnya juga menyatakan pengetahuan dan sikap juga mempengaruhi masyarakat tentang *hygiene* penjamah makanan<sup>22</sup>

### **Tahap Monitoring dan Supervisi, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan**

Penjadwalan waktu untuk melakukan monitoring dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KIE pengawasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau yaitu dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

**Tabel 7.** Penjadwalan Waktu Monitoring dan Supervisi, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan

No.	Tahapan	Waktu
1	Monitoring dan Supervisi	Februari-November 2021
2	Evaluasi	Agustus-Desember 2021
3	Pelaporan	September-Desember 2021

Dalam monitoring dan supervisi, akan dilihat apakah pelaksanaan sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dibuat, anggaran yang digunakan apakah sudah efektif dan efisien, apakah hasil yang diharapkan tercapai atau belum. Dalam monitoring dan supervisi kegiatan, Dinas Kesehatan sudah mempunyai tim monitoring dan supervisi yang bertugas mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Monitoring dan supervisi dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Kendala yang sering ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan dibagi dalam

kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal antara lain tim kerja kurang mengerti dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan KIE keamanan pangan melalui media sosial, pengumpulan data dan makalah tentang keamanan pangan dari masing-masing *stakeholders* sebagai narasumber lambat dan kurang akurat, kemungkinan akan terjadi kurang tenaga yang profesional dan berintegritas dalam *update* data yang akan ditampilkan di media sosial, dan terbatasnya anggaran yang tersedia untuk kegiatan pengawasan makanan dan minuman. Untuk kendala eksternal yaitu masih adanya masyarakat yang belum mengerti cara mengakses

informasi yang ada di akun *Facebook* dan *Instagram*, serta masih adanya produsen makan dan minuman yang masih menggunakan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan dan minuman walaupun mereka sudah pernah mengikuti pertemuan keamanan pangan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja kegiatan tersebut, baik dari segi metode yang digunakan, tim kerja dan peralatan yang digunakan, yang nantinya hasil evaluasi ini untuk menentukan kebijakan yang akan diambil untuk intervensi tindak lanjut. Dalam kegiatan pengawasan makanan dan minuman ini, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan,

biasanya dilakukan di TW III Dan TW IV setelah pelaksanaan kegiatan.

Pelaporan dilakukan pada akhir kegiatan, laporan disampaikan ke bagian perencanaan yang digunakan untuk menyusun laporan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau. Laporan berisi indikator capaian program, bukti foto kegiatan dan dokumen lainnya yang dianggap perlu yang disusun dalam satu *bundle* laporan yang dijilid rapi.

*Timelime* Kegiatan Pengawasan Makanan dan Minuman yang Beredar di Masyarakat oleh Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau Tahun 2021 terdapat pada Gambar 3 berikut.

No	Tahapan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Inisiasi												
2	Persiapan												
3	Pelaksanaan												
4	Monitoring dan Supervisi												
5	Evaluasi												
6	Pelaporan												

**Gambar 3.** *Timelime* Kegiatan Pengawasan Makanan dan Minuman pada Masyarakat Kota Lubuklinggau

Sejalan dengan penelitian sebelumnya dalam proses pengawasan makanan dan minuman terhadap produsen belum optimal dilihat dari tidak dilakukannya pemeriksaan sampel pada semua makanan yang diperiksa dan tidak adanya tindak lanjut dari pihak BPOM dalam penanganan masalah tersebut. Beberapa produsen juga tidak memahami adanya bahan kandungan zat berbahaya yang terkandung pada makanan mereka.<sup>23</sup> BPOM juga melakukan pengawasan terhadap usaha makanan industri rumah tangga dalam praktiknya kebanyakan produsen tidak menggunakan

APD seperti memakai penutup kepala, memakai masker, dan celemek saat bekerja demi menjaga kebersihan makanan. Hal ini dikarenakan dari pihak produsen belum menyediakan APD tersebut untuk pekerja mereka.<sup>18</sup> BPOM juga masih menemukan beberapa produsen makanan yang masih menggunakan bahan tambahan zat berbahaya, seperti boraks berdasarkan hasil uji makanan. Petugas BPOM juga telah memberi peringatan keras kepada produsen makanan untuk tidak menggunakan zat berbahaya boraks tersebut lagi. BPOM terus memperkuat

sistem pengawasan, penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan jumlah kunjungan pengawasan makanan dan minuman pada produsen makanan.<sup>24</sup>

## SIMPULAN

Manajemen program dari kegiatan KIE pengawasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat oleh Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau sudah baik dan teratur. Prioritas masalah yang ditemukan adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makanan minuman yang aman. Dalam tahap persiapan, dibentuk Tim Pelaksana KIE yang selanjutnya melakukan *kickoff project meeting*. Kegiatan yang dilakukan berupa KIE melalui media sosial Facebook dan Instagram, pertemuan keamanan pangan dengan produsen makanan minuman yang akan merupakan salah satu syarat penting dalam pengurusan izin dinkes PIRT, dan penyuluhan masyarakat Pola Hidup Sehat dengan Kader PKK. Selain itu juga terdapat kegiatan penunjang berupa pengawasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat di pasar, swalayan, minimarket, dan distributor besar makanan dan

minuman dengan tim pengawasan terpadu yang terdiri dari pihak kepolisian, dinas kesehatan, Disperindag, YLKI, Bagian Ekonomi Setda Kota Lubuklinggau, Bagian Hukum Setda Kota Lubuklinggau, polisi pamong praja. Untuk kegiatan monitoring dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan sudah dijadwalkan dengan baik dan memiliki tim khusus untuk bertugas dalam hal tersebut. Terdapat beberapa kendala internal dan eksternal dalam teknik pelaksanaannya, sehingga peneliti menyarankan agar pihak Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau mengadakan pelatihan tentang pemanfaatan media sosial kepada tim kerja, mengadakan penyuluhan bagi masyarakat, menambah anggaran kegiatan, dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap produsen makanan dan minuman untukantisipasi pelanggaran.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan Lubuklinggau dan seluruh staf yang terlibat

## REFERENSI

1. Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau. *Profil Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau Tahun 2020*. Kota Lubuklinggau: Bagian Perencanaan Sekterariat Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau; 2020.
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1203/MENKES/PER/X/2004. *Tentang Pengamanan Makanan dan Minuman*. Jakarta; 2004.
3. Astuti SI, Arso SP, Wigati PA. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang*. *J Huk Bisnis*. 2015;3:103–11.

4. Moedarlis FT, Abadi SJ, Atmojo ME, Fridayani HD. Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Peredaran Makanan Impor oleh pedagang UMKM di Kota Pekanbaru. *J goverment Civ Soc.* 2019;3(1).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007. tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Jakarta; 2007.
6. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012. Tentang Keamanan Pangan. Jakarta; 2012.
7. Saraswati, Desak Nyoman Citra Mas; Laksana IGND. Pengawasan Bpom Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Izin Edar Di Kota Denpasar. 2018;7.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Jakarta; 2007.
9. Sudewi NKAPA, Budiarta INP, Ujianti NMP. Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya. *J Analog Huk.* 2020;2(2):246–51.
10. Green, Lawrence W and Kreuter MW. *Health Program Planning: An Educational and Ecological Approach.* New York: McGraw-Hill; 2005.
11. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. Tentang Kesehatan. Jakarta; 2009.
12. Hetty, Niawati, Agus WS. Pengaruh Penyuluhan Higiene Terhadap Pengetahuan Dan Perilaku Higiene Penjamah Makanan Pada Penyelenggaraan Makan Di RSUD Lamandau. Yogyakarta: Poltekkes Kemenkes Yogyakarta; 2019.
13. Dewi SN. Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Sijunjung. Universitas Andalas; 2019.
14. Suryani YI. Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Dalam Kemasan Kategori “MD” Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Semarang Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konsumen Atas Kesehatan Di Kota Semarang. Semarang: Unika Soegijapranata Semarang; 2020.
15. Setiawan D. Tugas Dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya. *Huk Bisnis.* 2020;4(2).
16. Hermanu B, Saryana S. Optimalisasi Pelaksanaan Izin Edar Produk PIRT Melalui Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Yang Berkelanjutan. *Serat Acitya.* 2018;1945:1–15.
17. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Jakarta: BPOM RI; 2018.
18. Rahmawati U, Subandriani DN, Yuniarti Y. Pengaruh Penyuluhan Dengan Booklet Terhadap Peningkatan Pengetahuan, Sikap Dan Praktik Higiene Perorangan Pada Penjamah Makanan. *J Ris Gizi.* 2020;8(1):6–10.
19. Adesta RO, Natalia Nua E. Pendidikan Kesehatan Melalui Media Online Terhadap Pengetahuan Dan Perilaku Pencegahan Kanker Serviks Pada Wus Di Sikka. *J Ilmu Keperawatan Matern.* 2021;4(1):15–26.
20. Bacigalupe G. Is there a role for social technologies in collaborative healthcare? *Fam Syst Heal*

- [Internet]. 2011;29(1):1–14. Available from: <https://psycnet.apa.org/record/2011-05335-001>
21. Korda H, Itani Z. Harnessing social media for health promotion and behavior change. *Health Promot Pract* [Internet]. 2013;14(1):15–23. Available from: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1524839911405850>
  22. Hutasoit TP. Tingkat Hygiene Penjamah Makanan di Pelabuhan Kelas I Medan dan Faktor yang Mempengaruhi. *J Ilmu Kesehat Masy*. 2018;7(3):141–7.
  23. Panjaitan B, Martua J, Arbiah A. Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai. *LEGA LATA J Ilmu Huk J Ilmu Huk*. 2020;5(2):183–92.
  24. Tambuwun TT. Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya. *Lex Priv*. 2020;8(4):96–106.